

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS**

SKRIPSI



OLEH:

ANNAFILIA PUSPASARI

NPM : 16300102

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

ANNAFILIA PUSPASARI

NPM : 16300102

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

ANNAFILIA PUSPASARI
NPM : 16300102

SURABAYA, 14 NOVEMBER 2019


MENGESAHKAN,

DEKAN,



Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,



dr. Ratna Winahyu LD,S.H,M.Hum

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:



OLEH:

ANNAFILIA PUSPASARI
NPM : 16300102

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 12 NOVEMBER 2019
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Dr. Titik Suharti,S.H.,M.Hum | (KETUA) |
| 2. Ahmad Basuki,S.H.,M.H | (ANGGOTA) |
| 3. dr. Ratna Winahyu LD,S.H,M.Hum. | (ANGGOTA) |

1. 
2. 
3. 

MOTTO

**"Harga kebaikan manusia diukur menurut apa yang telah
dilaksanakan atau diperbuatnya"**

(Ali Bin Abi Thalib)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS" dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada Ibu, Ayah, Kakak dan Adik terkasih,tidak ada yang lebih berharga dari cinta dan kasih sayang untukku selama ini. Terimakasih untuk setiap perjuangan dan usaha, bimbingan serta nasihat yang luar biasa, serta semangat dan doa yang tidak ada putusnya.

Selanjutnya dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT- KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Besse Sugiswati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing akademik sejak awal perkuliahan.

4. Ibu dr. Ratna Winahyu Lestari Dewi,S.H,M.Hum,selaku dosen pembimbing skripsi yang telah penuh kesabaran dan suka cita meluangkan waktu untuk dapat memberi saran,arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Titik Suharti,S.H.,M.Hum dan Bapak Ahmad Basuki,S.H.,M.H selaku dosen penguji,yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan saran guna menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat serta senantiasa membimbing saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama perkuliahan.

Untuk rekan-rekan seperjuangan yang membantu dan menghibur serta memberikan semangat, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dimas Aditya, Ginung Yuri Aditya, Radhitia Brianjaya yang telah membantu dan memberikan semangat selama penulisan skripsi ini.
2. Fitra Mulya Fisca Reigina, Putri Anugerah, dan Yuni Setyaningrum yang telah membantu ide-idenya dalam penulisan skripsi ini.
3. Irene Syabilla, Puspita Dwi, Reizza Dewi, Rosa Indi, Agiel Dian Arsy, Aji Widya, Irwandika yang telah menghibur disaat mulai penat dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Kerabat dan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan.Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu.Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Surabaya, 11 Oktober 2019

Hormat Kami,

ANNAFILIA PUSPASARI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ANNAFILIA PUSPASARI
Tempat & Tanggal Lahir : Malang, 09 November 1994
Alamat : PERUM. PANJI PERMAI BLOK O. 13 RT 2 RW
21 SITUBONDO, JAWA TIMUR
No. Telp (HP) : 08994751164
Email : annafilia94@gmail.com
NPM : 16300102

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuahkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 12 OKTOBER 2019



Yang menyatakan

ANNAFILIA PUSPASARI

ABSTRACT

The study entitled “The Liability of Rape Perpetrators Towards Persons with Disabilities” is motivated by the existence of sexual crime towards disabled persons. The aim of this study gives understanding for the reader about legal protection towards disabled persons. This research has the aim, first to find out the criminal legal sanctions of rape against persons with disabilities. Second, to find out the form of legal protection for persons with disabilities who are victims of rape in terms of Undang-Undang no. 8 of 2016 concerning Disabled Persons.

The method of the research which is used in this thesis is Normative Method. It is the study of legislation and literature that have relation with the problem of the study.

Based on the research result can be concluded, rape criminal sanctions towards disabled persons has not been appropriate. The exist legal system assumes them as normal groups. It is caused the sanction of the perpetrators does not observe to the physics and mental of victim. Legal protection for disabled persons in terms of Undang-undang No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and Undang-undang- No. 39 of 2009 about Human Rights explains that there is protection for ‘Special Victim’. But the law has not explained specifically and seems injustice in providing criminal sanctions and it does not understand about Disabilities. Then, it should concern to create fairly and ethnically justice for disabled persons. The form of legal protection for persons with disabilities in Undang-Undang No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities is protection from all pressures, violence, abuse, discrimination, and / or deprivation or expropriation of rights.

Keywords:*Criminal Liability, Rape, Disabilities*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban pidana pelaku pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas " ini di latar belakangi adanya kejahatan seksual terhadap penyandang disabilitas. Penelitian ini mempunyai tujuan,pertama untuk mengetahui sanksi hukum pidana pelaku pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas. Kedua, Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan ditinjau dari Undang-Undang no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi itu yaitu menggunakan metode Normatif yang merupakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sanksi hukum pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas belum sesuai dengan peraturan yang ada, Sistem hukum yang berlaku masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai kelompok normal, sehingga sanksi yang di berikan kepada pelaku tidak melihat kondisi fisik dan mental korban. Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan adanya perlindungan yang lebih berkenaan dengan kekhususannya namun di dalam Undang-Undang belum dijelaskan secara rinci sehingga terlihat kurang adil dalam memberikan hukuman pidana serta aparat hukum relatif kurang memahami tentang penyandang disabilitas dan perlu adanya pemandu agar dapat bertindak adil dan etis dalam menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau perampasan atau pengambilalihan hak.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana,Pemerkosaan, Penyandang Disabilitas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A.Latar Belakang dan Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
C. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	19
F. Pertanggungjawaban Sistematika.....	23
BAB II	25
SANKSI HUKUM PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS.....	25
A. Sanksi Pidana	25
B. Pengertian Pelaku.....	26
C. Sanksi Hukum Pidana	28

BAB III	41
BENTUKPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS	
YANG MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN DI TINJAU DARI UNDANG-	
UNDANG NO.8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS	41
A. Perlindungan Hukum.....	41
B. Korban	44
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Undang-	
Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	47
BAB IV	56
PENUTUP	56
1. Kesimpulan	56
2. Saran	56
DAFTAR BACAAN	

